



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 26

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETAWA BERBASIS PEMBANGUNAN KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan peningkatan populasi Kambing Peranakan Etawa pada suatu kawasan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, perlu adanya keterpaduan lintas sektor dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk mengatur keterpaduan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budidaya Kambing Peranakan Etawa Berbasis Pembangunan Kawasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETAWA BERBASIS PEMBANGUNAN KAWASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
6. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya termasuk di dalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.
7. Sistem intensif adalah budidaya ternak dengan pemeliharaan dikandangkan dan kebutuhan pakan disediakan penuh.
8. Peternak adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ternak Kambing Peranakan Etawa.
9. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran yang diolah atau yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
10. Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
11. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
12. Lokasi adalah tempat kegiatan budidaya ternak beserta sarana pendukungnya di suatu lahan tertentu.
13. Kawasan Inti adalah kawasan yang sumber daya alamnya secara alamiah sesuai untuk budidaya Kambing Peranakan Etawa.
14. Kawasan Non Inti adalah kawasan untuk budidaya Kambing Peranakan Etawa yang memerlukan penanganan tertentu karena sumber daya alamnya tidak tersedia secara alamiah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan budidaya Kambing Peranakan Etawa di suatu kawasan agar terwujud keterpaduan program lintas sektor sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan populasi Kambing Peranakan Etawa dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dalam melakukan bimbingan, fasilitasi dan pengawasan dalam usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa;
 - c. sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perkebunan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pekerjaan umum, dan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya memadukan program-programnya pada kawasan budidaya Kambing Peranakan Etawa; dan
 - d. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas Kambing Peranakan Etawa;
 - b. meningkatkan mutu Kambing Peranakan Etawa;

- c. mempertahankan predikat Daerah sebagai sumber bibit Kambing Peranakan Etawa berkualitas; dan
- d. meningkatkan usaha masyarakat di kawasan budidaya Kambing Peranakan Etawa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pewilayahan kawasan budidaya Kambing Peranakan Etawa.
- b. budidaya Kambing Peranakan Etawa; dan
- c. keterpaduan program lintas sektor.

BAB IV

PEWILAYAHAN KAWASAN BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETAWA

Pasal 4

Pewilayahan kawasan budidaya Kambing Peranakan Etawa di Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kawasan Inti budidaya Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Pengasih; dan
- b. Wilayah Kawasan Non Inti budidaya Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Wates, Temon, Lendah, Galur dan Panjatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau layanan berdasarkan pewilayahan kawasan budidaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitasi dan/atau layanan pada wilayah kawasan inti budidaya Kambing Peranakan Etawa dapat berupa :
 - a. fasilitasi penyiapan kandang;
 - b. fasilitasi bibit dan calon induk;
 - c. fasilitasi penyiapan pakan ternak;
 - d. fasilitasi alat mesin penunjang penyiapan pakan dan pengolahan hasil ternak;
 - e. pembinaan dan pendampingan budidaya terpadu lintas sektor;
 - f. layanan kesehatan hewan;
 - g. bimbingan teknis dan manajemen produksi dan pemasaran hasil usaha; dan/atau
 - h. dukungan pembangunan infrastruktur.
- (3) Fasilitasi dan/atau layanan pada wilayah kawasan Non Inti budidaya Kambing Peranakan Etawa dapat berupa :
 - a. fasilitasi bibit ternak;
 - b. fasilitasi penyiapan pakan ternak;
 - c. pembinaan dan pendampingan budidaya terpadu lintas sektor;
 - d. layanan kesehatan hewan;
 - e. bimbingan teknis dan manajemen produksi dan pemasaran hasil usaha; dan/atau
 - f. dukungan pembangunan infrastruktur.
- (4) Penanganan tertentu untuk mewujudkan kondisi ideal budidaya di Kawasan Non Inti menjadi tanggung jawab peternak.

BAB V

BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETAWA

Bagian Kesatu

Budidaya

Pasal 6

- (1) Budidaya Kambing Peranakan Etawa harus dilakukan dengan sistem intensif.
- (2) Budidaya Kambing Peranakan Etawa dapat dilakukan oleh peternak baik secara perseorangan, berkelompok, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (3) Budidaya Kambing Peranakan Etawa harus melaksanakan ketentuan cara budidaya yang baik.

Bagian Kedua

Prasarana

Pasal 7

- (1) Lokasi budidaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan

- c. lokasinya tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Lokasi untuk budidaya Kambing Peranakan Etawa mempunyai jarak yang cukup dengan rumah untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.
- (3) Lokasi budidaya Kambing Peranakan Etawa harus memenuhi ketersediaan air untuk mencukupi minum ternak.

Bagian Ketiga

Sarana Kandang

Pasal 8

- (1) Peternak harus membangun kandang Kambing Peranakan Etawa pada suatu kawasan yang dibangun dengan model seragam dan warna cat sisi luar kandang dominan pare anom yang merupakan warna khas keistimewaan Yogyakarta.
- (2) Pembangunan kandang Kambing Peranakan Etawa harus mendukung penataan kawasan secara keseluruhan yang memungkinkan optimalnya potensi setempat dieksplorasi untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat.
- (3) Usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa harus memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sebagai berikut :
 - a. kandang anak;
 - b. kandang pembesaran;

- c. kandang pejantan;
 - d. kandang induk;
 - e. kandang isolasi ternak yang sakit;
 - f. gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat; dan
 - g. saluran pembuangan limbah cair serta unit penampungan dan pengolahan.
- (4) Pembuatan kandang Kambing Peranakan Etawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bangunan kandang Kambing Peranakan Etawa berupa kandang panggung dengan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang;
 - b. luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
 - c. bahan bangunan kandang harus menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan
 - d. kandang harus memiliki ventilasi untuk masuk dan keluarnya udara dan sinar matahari.

Bagian Keempat

Tata Letak Kandang

Pasal 9

- (1) Peternak harus melakukan penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. kandang anak dan kandang pembesaran terpisah satu sama lain;

- b. diberi jarak antar tiap kandang dan antara kandang dengan bangunan lain;
 - c. cukup mendapatkan sinar matahari;
 - d. tempat kering dan tidak tergenang saat hujan; dan
 - e. dekat dengan sumber air.
- (2) Kandang dibangun secara berkelompok, paling kurang pada 4 (empat) keluarga peternak yang kepemilikan lahannya berdekatan dengan mengambil lahan yang memungkinkan dibangun kandang koloni.
- (3) Kandang koloni dibangun pada lokasi yang paling strategis sehingga mudah diakses transportasi.

Bagian Kelima

Alat Penerangan dan Peralatan Kandang

Pasal 10

- (1) Peternak harus menyediakan alat penerangan memadai yang setiap saat diperlukan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
- (2) Usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa harus memiliki peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas ternak yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat antara lain :
- a. tempat pakan;
 - b. tempat minum;
 - c. alat penghapus hama;
 - d. alat penerangan;
 - e. alat pembersih kandang;
 - f. timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;

- g. alat pencampur bahan baku pakan;
- h. alat pembuatan kompos;
- i. alat pemotong dan pengangkut rumput;
dan
- j. peralatan kesehatan hewan.

Bagian Keenam

Tenaga Kerja Peternakan

Pasal 11

Tenaga kerja dalam usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan; dan
- c. untuk usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa yang mempunyai izin usaha, harus melaksanakan keselamatan kerja dengan menggunakan pakaian kerja antara lain :
 - 1. baju kerja khusus;
 - 2. masker;
 - 3. sarung tangan; dan
 - 4. sepatu boot.

Bagian Ketujuh

Bibit Ternak

Pasal 12

- (1) Peternak dalam melakukan budidaya Kambing Peranakan Etawa harus menggunakan bibit ternak yang baik.

- (2) Bibit ternak yang baik perlu dipilih berdasarkan penampilan anak dan individu calon bibit tersebut, dengan memperhatikan kriteria seleksi sebagai berikut :
- a. bibit yang berasal dari pembibitan ternak dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 1. kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusar kering dan bersih;
 2. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu halus dan mengkilap; dan
 3. berat badan disesuaikan dengan jenis ternaknya.
 - b. ternak yang dibudidayakan meliputi : anak, ternak induk, calon pejantan, calon induk, dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 1. Sehat dan tidak cacat fisik seperti :
 - a) cacat mata (kebutaan);
 - b) tanduk patah;
 - c) pincang;
 - d) lumpuh; dan
 - e) kaki dan kuku abnormal.
 2. ternak betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak mandul;
 3. ternak jantan harus siap sebagai pejantan dan tidak mandul serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya; dan
 4. memenuhi persyaratan kualitatif antara lain :
 - a) warna bulu;
 - b) muka;
 - c) daun telinga;
 - d) tubuh;

- e) dada;
 - f) ambing; dan
 - g) puting susu.
5. memenuhi persyaratan kuantitatif antara lain :
- a) jenis kelamin;
 - b) tinggi badan minimal; dan
 - c) berat badan minimal.
- (3) Bibit ternak yang baik dapat diperoleh dari perkawinan ternak yang dilaksanakan dengan teknik sebagai berikut :
- a. teknik kawin alam;
 - b. teknik Inseminasi Buatan (IB) menggunakan semen beku atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen; dan
 - c. pelaksanaan kawin alam maupun IB harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen beku/semen cair untuk menghindari terjadinya kawin sedarah.
- (4) Peternak dapat mengadakan ternak pengganti dengan cara :
- a. calon bibit betina dipilih 25 % (dua puluh lima per seratus) terbaik;
 - b. calon bibit jantan dipilih 10 % (sepuluh per seratus) terbaik pada umur sapih;
 - c. 10-25 % (sepuluh sampai dengan dua puluh lima per seratus) untuk pengembangan populasi kawasan;
 - d. 40-60 % (empat puluh sampai dengan enam puluh per seratus) dijual ke luar kawasan sebagai bibit; dan
 - e. 5-10 % (lima sampai dengan sepuluh per seratus) dijual sebagai ternak afkir.

- (5) Bibit ternak yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam Kelas A, Kelas B, dan Kelas C.

Bagian Kedelapan

Pakan Ternak

Pasal 13

- (1) Peternak harus menyediakan air minum dan pakan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya baik yang berasal dari pakan hijauan, pakan awetan maupun pakan tambahan/konsentrat, sebagai berikut :
- a. pakan hijauan berasal dari rumput, kacang-kacangan, limbah pertanian dan/atau limbah perkebunan;
 - b. pakan awetan diolah dari rumput, kacang-kacangan, limbah pertanian dan/atau limbah perkebunan; dan
 - c. pakan tambahan/konsentrat berasal dari industri/pabrik yang mengandung nilai gizi tertentu yang dibutuhkan ternak sesuai tahapan pertumbuhannya.
- (2) Penyediaan pakan ternak Kambing Peranakan Etawa harus mengoptimalkan potensi sumberdaya setempat.
- (3) Keterpaduan program pembangunan antara sektor peternakan, sektor pertanian dan sektor perkebunan pada suatu kawasan harus dilaksanakan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketersediaan pakan ternak.

- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan berkewajiban mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya setempat dalam upaya meningkatkan ketersediaan pakan ternak.

Bagian Kesembilan

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 14

- (1) Usaha budidaya Kambing Peranakan Etawa harus bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Peternak harus melaksanakan tindakan pengamanan terhadap penyakit hewan yang meliputi :
 - a. lokasi usaha budidaya tidak mudah dimasuki binatang lain yang membawa penyakit;
 - b. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan kandang dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pembersihan kandang baik terhadap kandang yang habis dikosongkan maupun sebelum dimasukkan ternak baru ke dalam kandang;
 - d. menjaga kebersihan serta sanitasi seluruh komplek lokasi budidaya ternak, sehingga memenuhi syarat higiene yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. ternak yang menderita penyakit menular atau bangkai ternak, peralatan dan bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar komplek lokasi budidaya melainkan harus segera

- dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur;
- f. melakukan tindakan pencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan hewan;
 - g. setiap terjadinya kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit menular, maka peternak, tenaga kerja/karyawan dalam waktu 24 jam berkewajiban melaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan;
 - h. membantu pemerintah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - i. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
 - j. melaporkan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga/dianggap sebagai penyakit hewan menular; dan
 - k. melakukan isolasi terhadap Kambing Peranakan Etawa yang baru didatangkan dari luar kawasan dan/atau ternak yang sakit.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan (*Recording*)

Pasal 15

- (1) Peternak dalam melaksanakan budidaya Kambing Peranakan Etawa harus melakukan pencatatan (*recording*), meliputi :

- a. silsilah;
 - b. perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
 - c. kelahiran (tanggal, bobot lahir);
 - d. penyapihan (tanggal, bobot badan);
 - e. beranak kembali (tanggal);
 - f. pakan (jenis, konsumsi);
 - g. vaksinasi, pengobatan dan riwayat kesehatan ternak (tanggal, perlakuan/ *treatment*);
 - h. mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak);
 - i. populasi ternak; dan
 - j. kematian ternak.
- (2) Contoh bentuk pencatatan (*recording*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

STANDARISASI TERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA

Pasal 16

- (1) Standarisasi ternak Kambing Peranakan Etawa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ternak.
- (2) Standarisasi ternak dilaksanakan dalam bentuk penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit dan Surat Keterangan Kelas Ternak.

- (3) Standarisasi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan peternakan.
- (4) Contoh bentuk Surat Keterangan Layak Bibit dan Surat Keterangan Kelas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGELUARAN TERNAK

Pasal 17

- (1) Peternak dapat melakukan pengeluaran ternak tanpa persetujuan petugas dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit,
 - b. ternak induk yang sudah tidak produktif; dan/atau
 - c. ternak jantan yang sudah tidak produktif.
- (2) Pengeluaran ternak yang memenuhi persyaratan sebagai bibit, ternak induk produktif dan ternak jantan produktif harus mendapatkan persetujuan petugas dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan.
- (3) Dalam upaya mempertahankan populasi dan kualitas Kambing Peranakan Etawa di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membatasi jumlah pengeluaran ternak dari suatu kawasan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk membeli ternak Kambing Peranakan Etawa yang memenuhi persyaratan sebagai bibit, ternak induk produktif dan ternak jantan produktif yang masuk dalam klasifikasi kelas A yang karena berbagai alasan akan dijual oleh peternak pemiliknya keluar Daerah.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan mengelola ternak Kambing Peranakan Etawa yang memenuhi persyaratan sebagai bibit, ternak induk produktif dan ternak jantan produktif dengan kelas A yang dibeli dari peternak.

BAB VIII

KETERPADUAN PROGRAM LINTAS SEKTOR

Pasal 18

- (1) Pembangunan berbasis kawasan memerlukan adanya keterpaduan program lintas sektor.
- (2) Pengembangan budidaya ternak Kambing Peranakan Etawa pada suatu kawasan dapat memicu dan memacu berkembangnya sektor lain dengan terlaksananya keterpaduan program lintas sektor.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan peternakan menginisiasi terwujudnya keterpaduan program lintas sektor pada kawasan yang potensial untuk budidaya Kambing Peranakan Etawa.

- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan pertanian, perkebunan, infrastruktur, pariwisata, industri, pemasaran, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah harus mendukung dan memfasilitasi terwujudnya keterpaduan program lintas sektor dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat pada suatu kawasan sesuai potensinya.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan mengoordinir terwujudnya keterpaduan lintas sektor dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat pada suatu kawasan.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan infrastruktur melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan pada suatu kawasan.
- (7) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan pariwisata melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan pariwisata sesuai potensi kawasan.
- (8) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan industri dan pemasaran melaksanakan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran hasil serta produk sesuai potensi kawasan.

- (9) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai potensi kawasan.
- (10) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan mengoordinir terwujudnya keterpaduan lintas sektor dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat pada suatu kawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 26**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETAWA
BERBASIS PEMBANGUNAN KAWASAN

A. Contoh Bentuk Format Kartu Recording Kambing Peranakan Etawa

1. Format Kartu Recording Kambing Peranakan Etawa Pejantan

KARTU RECORDING KAMBING PERANAKAN ETAWA PEJANTAN

Nama Peternak	:		Foto sisi kiri
Nama Kelompok	:		
Alamat	:		
- RT/RW	:		
- Pedukuhan	:		
- Desa	:		
- Kecamatan	:		
- Kabupaten	:	Kulon Progo	
- Provinsi	:	DI Yogyakarta	
Nomor ternak	:		
Jenis kelamin	:	Jantan	Foto sisi kanan
Rumpun	:	PE	
Tanggal lahir	:		
Tipe kelahiran	:	1/2/3/4/5*)	
Tipe saphi **)	:	1/2/3/4/5*)	
Nomor Induk	:		
Rumpun induk	:		
Nomer bapak/straw	:		
Rumpun bapak	:		
Warna tubuh dominan	:		

*) Coret salah satu.

**) Ditulis pada saat kambing PE anak berumur 3 bulan.

Umur (bln)	Tanggal	PB (cm)	LD (cm)	TP (cm)	BB (kg)	LS (cm)
Lahir						
3						
6						
12						
18						

Keterangan :

PB : Panjang Badan

LD : Lebar Dada

TP : Tinggi Pundak

BB : Berat Badan

LS : Lingkar Scrotum

Tanggal Mengawini	Nomer Betina	Keterangan (diisi kondisi kambing betina saat dikawin (kurus, sedang, gemuk), kawin pada pagi, siang, sore hari, dll)

Tanggal	Keterangan*)

*) Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan dengan apa dan hasil pengobatan), keguguran, dijual dan harga jual, mati, dipotong, digaduhkan, kondisi pakan, dan lainnya.

2. Format Kartu Recording Kambing Peranakan Etawa Induk

KARTU RECORDING KAMBING PERANAKAN ETAWA INDUK

Nama Peternak	:	
Nama Kelompok	:	
Alamat		
- RT/RW	:	
- Pedukuhan	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	Kulon Progo
- Provinsi	:	DI Yogyakarta
Nomor ternak	:	
Jenis kelamin	:	Betina
Rumpun	:	PE
Tanggal lahir	:	
Tipe kelahiran	:	1/2/3/4/5*)
Nomor Induk	:	
Rumpun induk	:	
Nomer bapak/straw	:	
Rumpun bapak	::	
Warna tubuh dominan	:	

Foto sisi kiri

Foto sisi kanan

*) Coret salah satu.

TK	Pjt	TB	JL (ek)	Nomor Anak	BL (kg)	JK (j/b)	JS (ek)	BS (kg)

Keterangan :

TK : Tanggal kawin Pjt : Nomor pejantan TB : Tanggal beranak

JL : Jumlah anak dilahirkan BL : Bobot lahir JK : Jenis kelamin

JS : Jumlah anak disapih BS : Bobot sapih

Tgl. Kawin	Kawin		Tgl. Beranak	Anak		
	No. Pejantan/ Straw	Rumpun		Nomor	BL (kg)	JK

Keterangan :

BL : Bobot lahir JK : Jenis kelamin (J : Jantan; B : Betina)

Tanggal	Keterangan*)

*) Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan dengan apa dan hasil pengobatan), keguguran, dijual dan harga jual, mati, dipotong, digaduhkan, kondisi pakan, dan lainnya.

3. Format Kartu *Recording* Kambing Peranakan Etawa Anak.

KARTU RECORDING KAMBING PERANAKAN ETAWA ANAK

Nama Peternak	:	
Nama Kelompok	:	
Alamat		
- RT/RW	:	
- Pedukuhan	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	Kulon Progo
- Provinsi	:	DI Yogyakarta
Nomor ternak	:	
Jenis kelamin	:	Jantan/betina*)
Rumpun	:	PE
Tanggal lahir	:	
Tipe kelahiran	:	1/2/3/4/5*)
Tipe sapih **)	:	1/2/3/4/5*)
Nomor Induk	:	
Rumpun induk	:	
Nomor bapak/straw	:	
Rumpun bapak	::	
Warna tubuh dominan	:	

Foto sisi kiri

Foto sisi kanan

*) Coret salah satu.

**) Ditulis pada saat kambing PE anak berumur 3 bulan.

Umur (bln)	Tanggal	PB (cm)	LD (cm)	TP (cm)	BB (kg)	LS (cm)
Lahir						
3						
6						
12						
18						

Keterangan :

PB : Panjang Badan LD : Lebar Dada TP : Tinggi Pundak
BB : Berat Badan LS : Lingkar Scrotum, hanya untuk kambing jantan

Tanggal	Keterangan*)

*) Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan dengan apa dan hasil pengobatan), keguguran, dijual dan harga jual, mati, dipotong, digaduhkan, kondisi pakan, dan lainnya.

B. Contoh Bentuk Format Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa

1. Format Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN**

**Alamat : Jln. Purbowinoto No. 118 Pengasih,
Kulon Progo 55611 Telp./Fax. (0274) 773126**

**SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT
TERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA**

Rumpun Murni :

Nomer Identitas :

Jenis Kelamain :

No. Straw (untuk ternak hasil IB) :

No. Bapak (untuk ternak hasil INKA) :

No. Induk :

Umur : bulan

Bobot badan (kg)	Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang telinga (cm)	Panjang bulu rewos/surai (cm)
.....

Pemilik :
Alamat :

Kulon Progo, - -
Kepala Dinas.....

Nama, NIP dan Stempel

Catatan :
*Surat Keterangan ini tidak boleh hilang/rusak
dan mengikuti setiap perpindahan ternak.*

2. Format Standar Layak Bibit Ternak Kambing
Peranakan Etawa

**STANDAR LAYAK BIBIT
TERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA**

**Persyaratan Kuantitatif Layak Bibit Ternak Kambing
Peranakan Etawa Jantan**

No.	Parameter	Satuan	Umur (bulan)	
			6 - 12	>12 -. 18
1.	Bobot badan	kg	29 ± 5	40 ± 9
2.	Tinggi pundak	cm	67 ± 5	75 ± 8
3.	Panjang badan	cm	53 ± 8	61 ± 7
4.	Lingkar dada	cm	71 ± 6	80 ± 8
5.	Panjang telinga	cm	23 ± 3	26 ± 4
6.	Panjang bulu rewos /surai	cm	11 ± 4	14 ± 5

**Persyaratan Kuantitatif Layak Bibit Ternak Kambing
Peranakan Etawa Betina**

No.	Parameter	Satuan	Umur (bulan)	
			6 - 12	>12 -. 18
1.	Bobot badan	kg	22 ± 5	34 ± 8
2.	Tinggi pundak	cm	60 ± 5	71 ± 5
3.	Panjang badan	cm	50 ± 5	57 ± 5
4.	Lingkar dada	cm	63 ± 6	76 ± 7
5.	Panjang telinga	cm	24 ± 3	26 ± 3
6.	Panjang bulu rewos /surai	cm	11 ± 4	14 ± 6

C. Contoh Bentuk Format Surat Keterangan Kelas Ternak Kambing Peranakan Etawa

1. Surat Keterangan Kelas Ternak Kambing Peranakan Etawa



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN**

Alamat : Jln. Purbowinoto No. 118 Pengasih, Kulon

**SURAT KETERANGAN KELAS TERNAK
KAMBING PERANAKAN ETAWA**

Rumpun : No. Identitas :
Murni
Jenis : No. Straw :
Kelamin (untuk ternak hasil IB)
No. Induk : No. Bapak :
(untuk ternak hasil INKA)
Umur :bulan

Data Kuantitatif :

Bobot badan (kg)	Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang telinga (cm)	Lebar lipatan telinga (cm)	Panjang bulu rewos/surai (cm)	Keterangan
.....	Penelitian dilakukan pada tgl.....

Data Kualitatif :

No.	Parameter	Kondisi
1.	Batok kepala cembung
2.	Telinga melipat lemas
3.	Tanduk kecil mengarah kebelakang
4.	Geraham bawah lebih maju dari geraham atas
5.	Panjang telinga
6.	Bergelambir

Foto Ternak :

Foto ternak dari sisi kanan	Foto ternak dari sisi kiri
-----------------------------	----------------------------

Berdasarkan data-data diatas, maka ternak atas nama

Pemilik :.....

Alamat :

dinyatakan dalam kategori

KELAS

Kulon Progo, --

Kepala Dinas

Nama, NIP dan Stempel

Catatan :

Surat Keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak.

2. Standar Kelas Ternak Kambing Peranakan Etawa

STANDAR KELAS TERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA

Persyaratan umum kualitatif :

No.	Parameter	Umur 12 – 18 bulan		
		Kelas C	Kelas B	Kelas A
1.	Batok kepala cembung	+	+	+
2.	Telinga melipat lemas	+/-	+	+
3.	Tanduk kecil mengarah kebelakang	+/-	+	+
4.	Geraham bawah lebih maju dari geraham atas	+/-	+/-	+
5.	Bergelambir	=/-	+/-	+

Keterangan :

+ : Ideal

+/- : Mendekati ideal

Persyaratan Kuantitatif Ternak Kambing Peranakan Etawa Jantan

No.	Parameter	Satuan	Umur 12 – 18 bulan		
			Kelas C	Kelas B	Kelas A
1.	Bobot badan	kg	42-45	46-49	>49
2.	Tinggi pundak	cm	72-75	76-83	>83
3.	Panjang badan	cm	63-65	66-68	>68
4.	Lingkar dada	cm	80-84	85-88	>88
5.	Panjang telinga	cm	25-26	27-30	>30
6.	Lebar lipatan telinga	cm	4	5-6	>6
7.	Panjang bulu reвос/surai	cm	15-16	17-19	>19

**Persyaratan Kuantitatif Ternak Kambing Peranakan Etawa
Betina**

No.	Parameter	Satuan	Umur 12 – 18 bulan		
			Kelas C	Kelas B	Kelas A
1.	Bobot badan	kg	35-37	38-42	>42
2.	Tinggi pundak	cm	70-72	73-76	>76
3.	Panjang badan	cm	56-58	59-62	>62
4.	Lingkar dada	cm	77-79	80-83	>83
5.	Panjang telinga	cm	25-26	27-29	>28
6.	Lebar lipatan telinga	cm	4	5-6	>6
7.	Panjang bulu reвос/surai	cm	15-16	17-19	>19

Wates, 10 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

